



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN**

Skripsi

Disusun oleh:

Muhammad Faza Farizqi

18710045

**PROGRAM DTUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2022**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum**

**Universitas PGRI Semarang untuk memenuhi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Muhammad Faza Farizqi

NPM 18710045

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2022**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN**

Disusun dan diajukan oleh :  
Muhammad Faza Farizqi  
1871004

Telah dipersetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan  
dihadapan Dewan Penguji


Semarang, 06 April 2022

PEMBIMBING I,




**Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum**  
NIP/NPP 846101007

PEMBIMBING II,



**Dr. Haryono, S.H.,M.H**  
NIP/NPP 056301121

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Semarang



**Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H**  
NIP/NPP. 907001057

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendidikan

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji skripsi dan disahkan oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang pada tanggal April 2022.

### Panitia Ujian



Ketua

Dr. Sapto Budoyo, S.H M.H.  
NIP/NPP. 9070001057

Sekretaris

Dr. Haryono, S.H., M.H.  
NIP/NPP. 056301121

Penguji

1. Dr. Wahyu Widodo. S.H M.,Hum.  
NIP/NPP. 846101007

2. Dr. Haryono,S.H, M.H.  
NIP/NPP. 056301121

3. Toebagus G.W. Pratama, S.H.,M.H  
NIP/NPP. 169001506

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah." - HR. Muslim*

*Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. (HR. Ahmad, ath-Thabrani)*

*Barang siapa yang memudah kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat" (HR. Muslim).*

### **PERSEMBAHAN**

*Saya persembahkan skripsi ini untuk :*

- 1. Alm ibu yang bahagia disurga*
- 2. Bapak yang selalu mendoakanku*
- 3. Almamaterku Universitas PGRI Semarang*

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Faza Farizqi

NPM : 18710045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 April 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 2000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'E48AJX690178233' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Faza Farizqi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang maha pengasih dan maha penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut Nabi. Teladan terbaik yang mengajarkan perjuangan, kesabaran dan keikhlasan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN"

maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memenuhi program studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Muhdi, S.H., M.Hum, Rektor Universitas PGRI Semarang.
2. Bapak Dr.Sapto Budoyo, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
3. Bapak Dr.Wahyu Widodo, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI
4. Bapak Dr.Haryono, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Bapak Galang WP., S.H., M.H. selaku Sekertaris Jurusan/Program Studi Hukum Universitas PGRI Semarang.

6. Semua dosen di fakultas hukum universittas PGRI Semarang yang telah memberikan dukungan.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Semoga amal ibadah dan dorongan serta doa yang diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Bagaimanapun, saya berharap skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca.

Semarang, 6 April 2022

Penyusun



Muhammad Faza Farizqi

18710045



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; a) penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang; dan b) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Sedangkan spesifikasi penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Obyek penelitian ini adalah SDIT Al Firdaus yang berlokasi di Jl. Kertanegara Selatan Kelurahan Pleburan Kota Semarang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) penggunaan dana BOS yang diterima selama ini oleh SDIT Al Firdaus Kota Semarang sebagian untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Alokasi penggunaan dana BOS sebagaimana dijelaskan oleh Nur Fauzan Ahmad tersebut sesuai tidak bertentangan dengan Pasal 19 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; b) kendala dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus selama ini adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan. Bendahara Sekolah harus memahami mengenai administrasi keuangan sehingga Kepala Sekolah hanya menunjuk Bendahara Sekolah sebagai pengelola dana BOS. Selain itu juga orangtua siswa yang belum dilibatkan untuk membantu proses kelancaran dalam pelaporan sehingga ke depannya dana BOS bisa diarahkan tepat sasaran. Kendala lain yang terdapat dalam pelaksanaan penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di SDIT Al Firdaus Kota Semarang, adalah masih belum cukupnya transparansi yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, serta belum cukup profesionalnya pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, di mana hal ini dapat dibuktikan dari adanya temuan peneliti terkait masih terdapat orangtua dan siswa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan dana BOS tanpa mengetahui secara detail komponen apa saja yang dibiayai oleh dana BOS, serta masih terdapat beberapa hal yang belum tepat sasaran dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh SDIT Al Firdaus Kota Semarang.

***Kata kunci: Penggunaan Dana BOS dan SDIT Al Firdaus Kota Semarang***

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze; a) use of BOS funds at SDIT Al-Firdaus Semarang; and b) the factors that become obstacles in the use of BOS funds at SDIT Al-Firdaus Semarang. The research approach used is normative juridical with analytical descriptive. While the research specifications used are qualitative. The object of this research is SDIT Al Firdaus which is located on Jl. South Kertanegara, Pleburan Village, Semarang City.

The results of the study show that: a) the use of BOS funds received so far by SDIT Al Firdaus Semarang City is partly to buy textbooks or replace those that have been damaged. Books that must be purchased for elementary level are Religious Education subject books, Information and Communication Technology subjects as well as Arts and Culture subjects and Skills. The allocation for the use of BOS funds as explained by Nur Fauzan Ahmad is in accordance with Article 19 paragraph (19) of Government Regulation Number 48 of 2008; b) the obstacle in using BOS funds at SDIT Al Firdaus so far is the lack of apparatus resources who understand financial administration. The school treasurer must understand financial administration so that the principal only appoints the school treasurer as the manager of the BOS funds. In addition, parents of students who have not been involved in assisting the smooth process of reporting so that in the future BOS funds can be directed to the right target. Another obstacle in the implementation of the use of the School Operational Assistance Program that affects the implementation of education at SDIT Al Firdaus Semarang City, is the lack of transparency carried out by the school management in conveying information related to the receipt and use of the School Operational Assistance Fund, as well as the lack of professional management. and the distribution of School Operational Assistance Funds, where this can be proven from the findings of related researchers that there are still parents and students who only know about the existence of BOS funding assistance without knowing in detail what components are financed by BOS funds, and there are still some things that have not been done. right on target in the management and distribution of School Operational Assistance Funds by SDIT Al Firdaus Semarang City.

***Keywords: Use of BOS Funds and SDIT Al Firdaus Semarang City***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang BOS .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Anggaran .....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan.....	34
BAB III   METODE PENELITIAN .....	
A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Spesifikasi Penelitian .....	46
C. Metode Pengumpulan Data .....	46
D. Metode Analisis Data .....	49

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
	A. .... Hasil	
	Penelitian.....	50
	B..... Pemb	
	ahasan .....	67
BAB V	PENUTUP .....	69
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	78
	DAFTAR PUSTAKA .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Majunya negara mempunyai ketertarikan dengan kemajuan pendidikan yang ada pada suatu negara tersebut. Pendidikan dapat mencetak generasi yang intelektual, cerdas dan kritis terhadap sesuatu zaman. Sehingga tidak dipungkiri bahwa semakin baik pendidikan suatu negara, semakin baik pula kemajuan suatu negara tersebut dapat tercapai. Negara berkembang, pendidikan memiliki peran besar dalam memajukan perekonomiannya negara tersebut, hal ini dapat terwujud dengan adanya integritas yang baik antara perekonomian suatu negara dalam menunjang fasilitas-fasilitas dan kebutuhan pendidikan negara tersebut. Masalah biaya untuk menunjang suatu kebutuhan pendidikan bukanlah suatu masalah yang kecil. Sangat dibutuhkan banyak biaya guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warganya. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alenia ke empat yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa” selain itu dijelaskan pula di dalam pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Hal di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sesuai

dengan cita-cita bangsa. Pada prinsipnya anggaran negara merupakan suatu rencana yang diperlukan oleh negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan serta taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membiayai pengeluaran tersebut.<sup>1</sup> Melihat pentingnya pendidikan tersebut membuat pendidikan menjadi prioritas penting, sehingga anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya adalah dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan Daerah (APBD) yang berarti bahwa bertanggung jawab penyelenggaraan untuk anggaran pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab Negara melalui APBN, melainkan juga menjadi tanggung jawab Daerah melalui APBD.

Setiap warga Negara berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 (UU No 20 2003) tentang sistem pendidikan Nasional. Jelas hal tersebut pemerintah dan pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penempatan anggaran sebesar dua puluh persen dari APBN atau APBD untuk kepentingan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi sistem pendidikan Nasional. Pendidikan nasional memiliki visi mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya

---

<sup>1</sup> M Subagio. *Hukum Keuangan Negara RI*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 2.

Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global dan misi mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.<sup>2</sup>

Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen tersebut di samping untuk memenuhi amanat pasal 31 huruf a UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2008 Nomor 31/PUU-VI I 2008. Menurut MK selambat-lambatnya dalam UU APBN tahun anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memnuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya dua puluh persen untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah melalui anggaran pendidikan ditransfer ke daerah adalah dana bagi hasil (DBH) Pendidikan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan dana alokasi umum (DAU), Pendidikan dana tambahan DAU, dana otonomi khusus pendidikan. Hal ini berarti bahwa Pendidikan menjadi tanggung jawab Negara bersama-sama dengan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi> hal 1 dikunjungi 26 Februari 2022.

Sejak digulirkannya reformasi dan diundangkannya UU otonomi daerah, UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (kini telah disempurnakan menjadi UU 32 dan 33 tahun 2004) telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintahan pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya alam yang dimilikinya.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan sebuah keharusan jika ingin pendidikan Indonesia lebih maju dan berkualitas. Bentuk otonomi pendidikan berbeda dengan otonomi yang lainnya. Otonomi pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat kabupaten /kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasbullah. Otonomi Daerah. ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 65.



Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah diprioritaskan dalam peningkatan akses bagi anak pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.<sup>4</sup> Dan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan juli 2005. Pemerintah telah meluncurkan program BOS (Bantuan Oprasional Sekolah).

Bantuan oprasional sekolah adalah suatu dana bantuan pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai biaya oprasional disuatu sekolah, baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama. Bantuan oprasional sekolah ini merupakan aplikasi dari program kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak yang telah di sepakati oleh pemerintah dan dewan perwakilan daerah dalam rangka maningkatkan mutu pendidikan dan menekan jumlah anak putus sekolah.

Pemerintah secara umum memberikan dana BOS untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adanya bantuan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan atau meringankan tagiahan biaya sekolah, juga supaya kualitas proses pembelajaran semakin meningkat. Pentingnya dana BOS yaitu, dengan pengelolaan dana yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program dana BOS dengan

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, (Jakarta: Dapdiknas & Depag, 2007), hlm. 3.

efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi yang penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi penggunaan dana BOS. Kesalah pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan penghambatan pelaksanaan dana BOS. Kurangnya spesifiknya petunjuk yang ada pada dalam petunjuk teknis BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak pengelola dana BOS. Hal ini dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Program BOS merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 pada ayat 1 mengatakan bahwa : “tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pada ayat 2 berbunyi : “warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada ayat 3 berbunyi : “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang”.<sup>5</sup>

Untuk menindak lanjuti amanat dari pasal 31 UUD 1945 khususnya ayat 3 maka pemerintah membuat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar<sup>6</sup>. Sistem pendidikan nasional memiliki visi mewujudkan sistem pendidikan perantara yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab

---

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berserta Amandemennya, (Jakarta: Pressindo. 2006).

<sup>6</sup> Depdiknas dan Depag *Op.cit.*, hlm. 3.

tantangan zaman yang selalu berubah<sup>7</sup>. Dan mampu mencetak manusia Indonesia yang berkualitas maka diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dana BOS (Dana Operasional Sekolah) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun<sup>8</sup>. Di samping itu BOS (bantuan Operasional Sekolah) juga bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian terhadap penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan khususnya di SDIT Al-Firdaus Kota Semarang. SDIT AL-Firdaus ini termasuk sekolah yang paling banyak diminati karena di samping tempatnya di tengah kota Semarang, mutu pendidikannya juga sangat bagus, Sekolah dasar ini juga tumbuh dan berkembang pesat dari tahun ke tahun karena sekolah dasar yang mengedepankan pendidikan agama Islam.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan dana BOS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 khususnya di SDIT Al-Firdaus. Dalam tahapan ini penggunaan dana

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.

<sup>8</sup> Depdiknas dan Depag. *Op.cit.*, hlm. 4.

BOS akan dilihat bagaimana implementasinya di lapangan, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 atau belum. Di samping itu penulis juga ingin mengetahui usaha apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut dalam merealisasikan dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang?
2. Apakah dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat ilmiah pengetahuan umum.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan ilmu hukum administrasi negara tentang pendanaan pendidikan.

### **E. Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya Pancasila mengamanatkan adanya penghargaan terhadap manusia sekaligus mengamanatkan bagi negara dan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan secara sosial mesti diwujudkan oleh negara tanpa pandang bulu, dalam arti mampu menyentuh persoalan mendasar dari semua golongan dan lapisan sosial masyarakat. Hal tersebut mesti diwujudkan secara berkesinambungan dan dimanifestasikan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu adanya peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan. Dana bantuan operasional pemerintah pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dengan sasaran semua sekolah dari SD hingga SMA sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam perkembangan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah dalam pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan, yang mesti

disadari bahwa sebagian lapisan masyarakat kita masih berkehidupan di bawah rata-rata, sehingga dalam rangka mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan, semua warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Banyaknya modus penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah yang dilakukan oleh beberapa oknum di berbagai wilayah Indonesia yang melakukan pengelolaan anggaran sekolah beragam modus yang ditemukan dari kasus tersebut antara lain kepala sekolah diminta menyeteror dana BOS kepada pengelola dana di Diknas (Pendidik Nasional) dengan dalih mempercepat pencairan dana, kemudian modus penyelewengan dana BOS dengan bentuk penggandaan barang dan jasa, dan selanjutnya ada yang mengelola dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada.

Fenomena semacam itu menunjukkan adanya berbagai masalah tidak hanya di wilayah studi kasus melainkan keadaan yang nyata di berbagai wilayah Indonesia. Banyaknya penyelewengan ini maka petunjuk teknis harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Persoalan demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Dugaan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* mengenai penggunaan dana BOS di berbagai sekolah, memberikan inspirasi pada penulis untuk melakukan kajian ilmiah, apakah penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, atau belum, dan andaikata ditemukan adanya kesenjangan

secara empiris, maka dikaji lebih jauh faktor kendala apa saja yang ditemukan dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab masing-masing bab disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 pendahuluan ini merupakan pengantar ke dalam permasalahan yang akan mengkaji: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas tentang teori-teori hukum, norma-norma hukum, kebijakan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan fakta-fakta yang sedang dibahas. Dalam bab ini memuat kerangka atau landasan teoritis dan yuridis yang digunakan sebagai pijakan untuk diuji dan dikembangkan dalam bab pembahasan. Landasan teori yang digunakan adalah hasil keputusan yang menguraikan tujuan umum yang membahas mengenai: pengertian kebijakan pemerintah khususnya tentang pendanaan pendidikan, sub bab selanjutnya adalah mengenai tinjauan khusus mengenai program pemerintah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi; pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan diakhiri dengan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis, penafsiran dan pembahasan terhadap temuan penelitian yang dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam sebelumnya. Diharapkan dengan adanya sintesis antara kondisi faktual dengan perspektif teoritis, akan terlihat dengan jelas bagaimana penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang, serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil-hasil penelitian dan pembahasan dan diakhiri daftar pustaka.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN

##### 1. Pengertian Pendidikan

Istilah tentang pendidikan pertama kali muncul dari bahasa Yunani *'paedagogiek'* yang berarti ilmu menuntun anak dan *'paedagogia'* adalah pergaulan dengan anak-anak, sedangkan orang yang menuntun atau mendidik adalah *'paedagog'*. Orang Romawi mengartikan pendidikan sebagai *educare* yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan dan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Pendidikan sebagai *Erziehung* setara dengan *educare* dilihat bangsa Jerman sebagai sesuatu yang membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Inggris dikenal *education* (kata benda) dan *educate* (kata kerja yang berarti mendidik).

Menurut kamus Bahasa Inggris *Oxford Learner's Pocket Dictionary* kata pendidikan diartikan sebagai pelatihan dan pembelajaran. (*Education is training and instruction*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengajaran dan pelatihan untuk perubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok dalam rangka mendewasakan manusia. Dalam terminologi Jawa dikenal istilah *'panggulawentah'* yang berarti pengolahan, penjagaan, dan pengasuhan baik fisik maupun kejiwaan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbitan Nasional Balai Pustaka, 1998).

Definisi pendidikan hingga saat ini masih memiliki banyak perbedaan di berbagai kalangan. Driyakarya<sup>10</sup> mengatakan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia muda pengangkatan manusia muda ketaraf mendidik atau menjadi pendidik. Dengan kata lain bahwa pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya.

Pengertian lain dikemukakan oleh Crow and Crow<sup>11</sup> (1980); (Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang tetapi, juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ketingkat kedewasaan) (Dalam Fattah, 1996:4-5).

DA. Tisna Amidjaja dalam hal ini menyatakan “pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup”.<sup>12</sup> Dasar dan tujuan pendidikan nasional, seperti yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 adalah:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

---

<sup>10</sup> Driyarkara. *Driyarkara Tentang Pendidikan*. (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980).

<sup>11</sup> Crow, LD. and A. Crow. *An Introduction to Guidance*. (New York: American Book Company, 1994).

<sup>12</sup> DA. Tisna Amidjaja. *Iman, Ilmu dan Amal*. (Bandung: Penerbit Pustaka bekerjasama dengan Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung. 1983). hlm. 168.

negara.<sup>13</sup> Mengacu pada uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa pendidikan sesungguhnya berlangsung seumur hidup, dan terjadi di dalam 3 (tiga) lingkungan pendidikan, yaitu; lingkungan rumah tangga (keluarga), lingkungan sekolah/pendidikan formal dan lingkungan masyarakat dalam menempuh pendidikan sepanjang hidup.<sup>14</sup>

Berpijak dari pemikiran tersebut, pada dasarnya semua aktivitas dalam pendidikan diorientasikan untuk mengabdikan dan mengesakan Allah SWT. Dalam hal ini Musa Asy'arie menyatakan bahwa:

Orientasi utama pendidikan adalah tauhid, sementara visi tauhid itu sendiri sesungguhnya tidak berlawanan dengan pluralitas dan perubahan, karena tauhid pada dasarnya merupakan pandangan teologis yang diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pluralitas kehidupan justru mendorong lahirnya perubahan ke arah perbaikan.<sup>15</sup>

Di sisi lain, M. Amin Abdullah juga telah menandakan perihal “perubahan sosial dalam masyarakat pluralistik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan dikotomis dan reduksionis sempit”<sup>16</sup>

melainkan melalui pendidikan yang integral dan interkonektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan “perlunya penyatuan pengetahuan dengan agama di setiap saat dan tempat”.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (Semarang: Duta Nusindo, 2003), hlm. 4.

<sup>14</sup> DA. Tisna Amidjaja. *Loc.cit.*

<sup>15</sup> Musa Asy'arie. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. (Yogyakarta: Penerbit LESFI, 1999), hlm. 90.

<sup>16</sup> M. Amin Abdullah. *Filsafat Etika Islam Antara Al-Ghazali dan Kant*. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 218.

Pernyataan yang dimaksudkan Muhammad Abduh tersebut dapat dimengerti sebagai dorongan kepada ummat Islam agar mempelajari ilmu pengetahuan modern sejalan dengan reaktualisasi agama. Arahan ini menunjukkan pentingnya ummat Islam untuk senantiasa disiplin dalam mencari ilmu pengetahuan modern, yang disesuaikan dengan norma dan nilai universalitas ajaran Islam. Arahan di atas memiliki pemahaman bahwa melalui pendidikan, setiap muslim merasa telah melakukan sebuah peribadatan kepada Allah SWT, karena efek yang dibawa dari sebuah pendidikan adalah ajaran tauhid.

Mengacu pada pendapat Driyarkara, DA. Tisna Amidjaja, Musa Asy'arie, M. Amin Abdullah dan Muhammad Abduh di atas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa keberadaan pendidikan dalam Islam dapat diintegrasikan dengan sistem sosial yang mengacu pada dimensi vertikal yang memiliki akar tauhid baik dalam konteks *epistemologis*, *metodologis*, *kosmologis* maupun *teleologis*, dengan pengertian bahwa pendapat keempat tokoh Muslim tersebut, tidak berseberangan dengan keberadaan pendidikan dalam Islam, bahwa menekuni ilmu apa pun/kapan pun tetap merupakan kewajiban selama hidupnya melalui model religius yang senantiasa didasarkan pada orientasi tauhid demi tercapainya kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsepsi pelaksanaan pendidikan yang berlangsung di SDIT Al-Firdaus selama ini juga mencoba meramu dan mengintegrasikan nilai pengetahuan umum dengan diwarnai pendekatan religi yang berbasis nilai-nilai Islam. Adapun

---

<sup>17</sup> Tk. H. Ismail Jakub. *Orientalisme dan Orientalisten (Perihal Ketimuran dan Para Ahli Perihal Ketimuran)*. (Surabaya: Faizan, 1982), hlm. 49.

harapannya adalah agar siswa SDIT Al Firdaus, bukan hanya menjadi siswa yang pintar secara akademis, akan tetapi memiliki moralitas dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### a. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang seringkali kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncul lembaga pendidikan bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berkembang secara formal. Dalam melaksanakan tugas pendidikan diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan itu dapat tercapai.<sup>18</sup> Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan, yang menurut ensiklopedia disebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan atau seperangkat aturan yang memandu pelaksanaan sistem pendidikan, yang juga meliputi tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.<sup>19</sup>

#### b. Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan menurut hamiseno adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan, merencanakan,

---

<sup>18</sup> H.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 16-18.

<sup>19</sup> Shodiq A. Kuntoro. "Pendidikan dalam Perspektif Tantangan Bangsa: Kajian Pendidikan Sepanjang Hidup". *Pidato Dies Natalies ke-37 Universitas Negeri Yogyakarta*. 21 Mei 2001. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2001.

mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan dan penilaian untuk menghasilkan sesuatu tujuan.<sup>20</sup> Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penerapan, pemantauan, dan penilaian. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan.
- b. Pengorganisasian merupakan kegiatan membagi tugas-tugas kepada siapa orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mencapai tujuan. Dan mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu dapat dikerjakan dengan optimal.
- c. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu tetap melalui jalur yang telah ditetapkan dan nantinya tidak terjadi penyimpangan.
- d. Pelaksanaan memerlukan proses pemantauan agar suatu kegiatan dapat diketahui seberapa jauh kegiatan telah mencapai tujuannya dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu.
- e. Yang terakhir adalah penilaian untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan kalau tidak apakah hambatan-hambatannya. Penilaian ini dapat berupa proses kegiatan atau penilaian hasil kegiatan.

---

<sup>20</sup> Winarno Hamiseno dalam Suharsimi Arikunto. *Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, Ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Aturan yang termuat dalam Ayat (4) menunjukkan betapa penting bidang pendidikan di bumi Nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan erat kaitannya dengan menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia.

## 2. Kebijakan Hak Pendidikan di Indonesia

Pentingnya pendidikan selain untuk mecerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat yang

penting untuk memajukan pengetahuan, kesejahteraan sosial, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satu unsur tercapainya kesejahteraan sosial dengan tercapainya kehidupan yang layak seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Sesungguhnya jauh sebelum dibentuknya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Para pendiri negara Indonesia telah menyadari bahwa pendidikan merupakan akses kepada kehidupan bangsa yang cerdas dan bermartabat, oleh karena itu hak atas pendidikan dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam pasal:

a. Pasal 31 ayat (1)

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

b. Pasal 31 ayat (2)

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

c. Pasal 31 ayat (3)

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

a. Pasal 31 ayat (4)



“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

b. Pasal 31 ayat (5)

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG BOS**

### Pengertian Bantuan Operasional Sekolah

#### Pengertian, Tujuan, dan Sasaran Program Bantuan Operasional Sekolah

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 69 Tahun 2009, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan BOS, Mengutip Peraturan Menteri Pendidikan di atas, secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SM PT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan

Sekolah Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap dipertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;

- b) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program dan besarnya bantuan adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Program KejarPaket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS.

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman hak sipil dan hak politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung kepada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk keaksaraan.

Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak

untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh, atau hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum. Secara universal berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pendidikan merupakan hak setiap manusia.

Pentingnya pendidikan adalah bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia. Pendidikan merupakan salah satu alat penting untuk memajukan hak asasi manusia. Toleransi dan pengormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi tujuan penting pendidikan. Tujuan dan sasaran pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini diakui secara internasional, yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia bahwa: "Pendidikan harus ditujukan kearah pengembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Pendidikan harus memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa-bangsa, kelompok ras maupun agama, serta memperluas kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian"

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI-TEORI HUKUM

### 1. Teori Hukum

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>22</sup>

Mengacu uraian tersebut, maka dikemukakan beberapa teori:

#### a) Teori *Good Governance*

*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.<sup>23</sup>

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak luput dari teori *Good Governance*, di mana prinsip-prinsip di dalam *Good Governance* termuat di dalam Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah itu sendiri, seperti prinsip Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, dan Berorientasi pada Konsensus.

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

<sup>23</sup> [bulelengkab.go.id](http://bulelengkab.go.id), diakses pada tanggal 14 Agustus 2021, pukul 08:00 WIB.

b) Teori *Welfare State*

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *welfare state* Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya.

Salah satu unsur tercapainya kesejahteraan sosial dengan tercapainya kehidupan yang layak seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, yang menurut Sugihartono adalah:<sup>24</sup> *National Objectives of the establishment of Indonesia as stated in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 are the first, to protect the people of Indonesia and the country of Indonesia; second, promote the general welfare; Third, to educate the nation; and fourth, participating in the establishment of world orderliness. At the second national goal, the state has the duty to promote the general welfare in order to create prosperity for all Indonesian people in various fields of life.*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Negara Indonesia dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus berdasar pada amanat Undang-undang Dasar sebagai amanat rakyat. Demi tercapainya negara yang berkesejahteraan, dapat menjalankan kehidupan yang layak sesuai harkat martabat sebagai manusia dan mendapat hak-hak yang melekat pada setiap warga negara. Perkembangan ekonomi globalpun sangat berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial, Pemerintah memiliki kedudukan yang bersifat rangkap yang harus dijalankan pada saat yang sama untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama

---

<sup>24</sup> Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY, 2007), hlm. 67..

Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain.

*Pertama*, di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan.

*Kedua*, di lain pihak, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah tentu saja harus dianggap bukan sebagai penguasa yang harus dicurigai dan ditentang, melainkan sebagai partner yang selalu diharapkan kehadiran dan pertolongannya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.<sup>25</sup> Dana Bantuan Operasional Sekolah hubungannya sangat erat dengan Teori *Welfare State*, di mana Negara turut melakukan intervensi sebagai penjamin kesejahteraan.

#### c) Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

Teori tentang elemen sistem hukum dikemukakan oleh Friedman yang terkenal dengan 3 (tiga) elemen sistem hukum (*three elements law system*). Friedman menegaskan bahwa:<sup>26</sup> dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum, paling tidak harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau fondasinya, agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga unsur tersebut adalah: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum (*legal structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian

<sup>25</sup> Wiji Suwarno. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 42.

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Terjemahan Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 204.

dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDIT Al Firdaus Kota Semarang yang menjadi kajian penelitian sebagaimana dimaksud adalah meneliti apakah penggunaan atau implementasi dana BOS dapat berlangsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 atau belum. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikaitkan dengan teori hukum Lawrence, dikarenakan adanya sinergitas antara 3 (tiga) unsur yang telah disebutkan yakni:<sup>27</sup>

- a) *Legal Structure*, di mana Dana Bantuan Operasional Sekolah memiliki struktur yang sistematis sehingga diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b) *Legal Substance*, di mana erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang memiliki hubungan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- c) *Legal Culture*, dalam hal ini masyarakat sebagai penggerak yang memiliki kekuatan untuk menciptakan bagaimana Dana Bantuan Operasional Sekolah itu sendiri dijalankan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

## D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANGGARAN

### 1. Pengertian Penggunaan Anggaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan merupakan proses, cara, perbuatan, menggunakan sesuatu atau pemakaian.<sup>28</sup> Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>29</sup>

Deddi Nordiawan menjelaskan bahwa anggaran publik adalah sebuah proses yang dilaksanakan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocation resources to unlimited demand*).<sup>30</sup> Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana *financial* yang menyatakan:<sup>31</sup>

- a) Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- b) Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan

<sup>28</sup> Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi ke-IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 466.

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna\\_anggaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran), di akses 13 Maret 2017.

<sup>30</sup> Wiwik Pratiwi. *Audit Sektor Publik Mencapai akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik* (Bogor: Penerbit In Media, 2016), hlm. 9.

<sup>31</sup> *Ibid.*



rencana.

- c) Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>32</sup> Sebagaimana diketahui bahwa keuangan negara ada yang dipisahkan dan ada yang diurus langsung oleh pemerintah, menurut Harun Al-Rasyid, berpendapat bahwa yang diurus langsung oleh pemerintah daerah adalah keuangan negara dalam arti sempit, (APBN/APBD) sebab keuangan negara yang dipisahkan pengelolaannya sudah mempunyai aturan tersendiri sebagaimana halnya perusahaan-perusahaan yang merupakan entity yang berdiri sendiri.<sup>33</sup>

Anggaran Pemerintah atau yang disebut dengan APBN dan APBD yang dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau uang. Dalam proses penyusunan anggaran disebut penganggaran, maka penganggaran yang disusun harus berdasarkan kepentingan organisasi sektor publik, dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan

---

<sup>32</sup> Soeradi. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 7.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

tahapan yang cukup luas karena tidak untuk mempertimbangkan ekonomi tetapi juga terhadap faktor sosial politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat.<sup>34</sup>

## 2. Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>35</sup> Adapun prinsip anggaran sebagai berikut:

### a. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi tentang anggaran pusat merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran pusat merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterahkan masyarakat, maka penggunaan dana APBN harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu, setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Disiplin Anggaran

APBN disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus

---

<sup>34</sup> Beni Pekei. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Cet I. (Jakarta: Penerbit Taushia, 2016), hlm. 13-14.

<sup>35</sup> HAW Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 67.

meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus dilandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/model harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana.<sup>36</sup> Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggaran dalam APBN/perubahan APBN.

c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah pusat dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

e. Format Anggaran

Pada dasarnya, APBN disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, pemerintah pusat dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah. Sekretaris daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Penetapan para pejabat pengelolaan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah antara lain bendahara umum, pengguna anggaran, dan pemegang kas.<sup>38</sup>

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksudkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat maupun daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks pusat maupun daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Soeradi. *Op.cit.*, hlm. 19.

## E. TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN

### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles merupakan bapak ilmu pengetahuan, dikatakan sebagai bapak ilmu pengetahuan, karena dia merupakan ahli filsafat dan pakar politik dunia dan mempunyai pengaruh luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk mengenai konsep-konsep keadilan. Menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit atau yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan bahkan memihak kepada yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran, tidak sewenang-wenang serta tidak pandang bulu."<sup>40</sup>

Di dalam buku "Nicomachean Ethics" yang mengupas secara khusus tentang teori keadilan berdasarkan filsafat umum Aristoteles, biarpun dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga (masyarakat) adalah sama di depan hukum. Kesamaan proposional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Apa yang disampaikan Aristoteles tersebut banyak mengundang perdebatan dan mengandung kontroversi mengenai keadilan.

---

<sup>40</sup> H. Juhaya S. Projo. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). hlm. 124.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan yang bersifat distributif dan keadilan korektif. Adapun keadilan distributif ditujukan kepada hukum yang bersifat publik dan keadilan korektif ditujukan kepada hukum perdata dan pidana. Di antara keadilan distributif dan keadilan korektif sama-sama rentang terhadap problematika kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, yaitu imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama dan keadilan korektif bahwa yang menjadi persoalan adalah ketidaksetaraan disebabkan, misalnya adanya pelanggaran kesepakatan yang dibuat. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada hal-hal distribusi misalnya honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama didapat dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian secara matematis, hal ini jelas yang ada di dalam pemikiran Aristoteles, bahwa distribusi kekayaan dan barang-barang berharga lainnya didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Dengan demikian distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai yang bisa diterima masyarakat.<sup>41</sup>

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika sesuatu pelanggaran atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, kata lain jika suatu kejahatan atau pelanggaran telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimana pun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah

---

<sup>41</sup> Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 81.

terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan wilayah atau bidangnya pemerintah.<sup>42</sup>

Dalam membangun suatu argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukannya perbedaan anatara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat khusus dan yang dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dengan undang-undang dan hukum adat atau kebiasaan. Apa yang disampaikan Aristoteles yang terakhir ini dapat dijadikan sumber pertimbangan sebagai acuan pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan yang lain dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang merupakan hukum alam yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, konsep keadilan haruslah berperan menyediakan cara suatu institusi-institusi sosial yang utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban serta menentukan pembagian hasil kerja sama sosial. Suatu masyarakat dapat tertata dengan benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai-nilai yang baik (*the good*) kepada warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan itu sendiri dalam hal ini ada 2 (dua) hal yaitu; (1) setiap orang menerima

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), hlm. 134.



dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, (2) institusi-institusi sosial umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini.<sup>44</sup>

Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam proses seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan. Sementara *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan dan merekalah yang harus diberikan perlindungan secara khusus.<sup>45</sup>

John Rawls menyampaikan juga teori tentang prinsip-prinsip keadilan ini sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan oleh Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat apa yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitisme orang akan kehilangan harga diri, dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Selanjutnya Rawls berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh lapisan masyarakat. Memang bisa terjadi ada pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat diberikan bahwa pengorbanan ini diminta pertama oleh orang yang kurang beruntung dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Rawls kondisi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan pada masyarakat golongan yang paling rendah. Hal ini bisa terjadi jika dua (2) syarat ini terpenuhi; **Pertama**.

---

<sup>44</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66.

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo. *Op.cit.*, hlm. 134.

Situasi ketidaksamaan menjamin maksimal minimal bagi golongan yang paling lemah, artinya dalam kondisi ini masyarakat harus dibuat sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan yang paling tinggi oleh masyarakat golongan kecil. **Kedua**, Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Berdasarkan pandangan ini pedoman perbedaan antara golongan, ras, suku dan agama yang bersifat primordial ditolak.

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli satu pemikiran saja, banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan, misalnya; John Rawls, Thomas Aquino, Aristoteles, dan lain sebagainya. Dari berbagai ahli tersebut John Rawls lah merupakan salah satu ahli yang menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik, bahkan John Rawls dikenal sebagai seorang filosof kenamaan dan dikenal sebagai salah satu orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran nilai-nilai keadilan sampai saat sekarang.

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan dari John Rawls. Namun dalam hal ini dapat disimpulkan beberapa pemikiran mengenai keadilan menurut John Rawls yaitu;<sup>46</sup>

- a) Memaksimalkan kemerdekaan dan pembatasan kemerdekaan ini hanya

---

<sup>46</sup> John Rawls. *Loc.cit.*

untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,

- b) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*) pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Lebih lanjut John Rawls untuk memberikan jawaban hal-hal tersebut ada 3 (tiga) prinsip dasar yang sering dijadikan rujukan mengenai keadilan yakni:

- a) Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*),
- b) Prinsip perbedaan (*differences principle*),
- c) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Dari ketiga prinsip tersebut, apabila terjadi konflik (benturan), maka *Equal liberty principle* harus diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lain, kemudian *Equal Liberty* juga harus diprioritaskan dari *Differences principle*.<sup>47</sup> Kemudian John Rawls juga menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu; **Pertama**, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. **Kedua**, mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan

---

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 79.

yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>48</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal utama kesejahteraan, pendapatan, keuntungan otoritas diperuntukkan bagi orang-orang yang paling kurang beruntung atau lemah. Hal ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk 2 (dua) hal yaitu; **Pertama**, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial dan ekonomi yang dapat memperdayakan mereka. **Kedua** setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Terkait hal tersebut, John Rawls menyampaikan bahwa dari kedua prinsip tersebut yang paling umum dipakai adalah posisi yang pertama yaitu melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah-langkah sebagai jawaban atau penjelasan secara ilmiah. Pernyataan pertama yang bersifat umum mengandung 2 (dua) prinsip yaitu; **Pertama**, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. **Kedua**, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Hal ini ada 2 (dua) frasa pada prinsip kedua yaitu, keuntungan semua

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

orang, dan sama-sama terbuka bagi semua orang. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih detail yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari kedua prinsip tersebut diungkapkan untuk mempertimbangkan prinsip pertama.<sup>49</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut, tinggi rendahnya martabat seseorang itu ditandai dari kebebasan, dan oleh karena itu kebebasan juga harus ditempatkan atau mendapat prioritas utama dibanding dengan kekayaan atau nilai-nilai yang bersifat ekonomis.

Lebih lanjut John Rawls menyampaikan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial masyarakat sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan hanya bisa disebut sebagai kebajikan apabila ia hanya berorientasi kepada diri sendiri, tapi juga bisa terarah kepada kebaikan orang lain. Dengan demikian setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.<sup>50</sup> Namun bukan berarti bahwa atas nama keadilan tidak dibenarkan dimanfaatkan untuk melakukan kebebasan seseorang demi mencari kebaikan yang lebih besar dari orang lain, demikian juga dengan pengorbanan yang sedikit untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Keadilan harus dimaknai sebagai konsep dasar yang berarti bahwa, tidak hanya pada seseorang yang mempunyai kemampuan dan kewenangan yang lebih saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial, namun juga bagi mereka atau membuka peluang pada orang-orang yang kurang beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa pesan moral sebagai dasar keadilan, dengan moral ini

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

kemampuan untuk membentuk karakter dan mendorong secara rasional dapat terwujudnya nilai-nilai keadilan.”

### 3. Teori Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai tersebut sangat majemuk dan beragam yang tersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Esensi seluruh sila-silanya merupakan satu kesatuan, Pancasila berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak jaman dahulu.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia, tidak hanya merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada, namun juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara untuk memenuhi asas keadilan. Sila kedua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan sumber nilai dan moral bangsa Indonesia untuk dapat dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemanusiaan berasal dari kata dasar “manusia” yaitu makhluk yang berbudaya yang dilengkapi berbagai potensi atau kemampuan pikir, rasa, karsa dan cipta. Dengan potensi inilah manusia menjadi makhluk bermartabat yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti hakekat dan sifat-sifat manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian kata “Adil” berarti wajar sepadan dan sesuai antara hak dan kewajiban seseorang. Sementara, kata “Beradab” berasal dari kata dasar

“adab” yang mempunyai arti sopan, berbudi luhur, dan susila. Dengan demikian, beradab berarti berbudi luhur, berbudi pekerti, kesopanan dan bersusila.<sup>51</sup>

Dengan demikian, nilai dari sila kedua Pancasila ini mempunyai makna masyarakat Indonesia mempunyai sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi diri, nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam sekitar. Di dalam sila ini pula dapat disimpulkan suatu cita-cita kemanusiaan secara lengkap, adil dan beradab, serta memenuhi hakekat makhluk yang ada di muka bumi. Kemanusiaan yang adil dan beradab suatu rumusan sifat keluhuran budi pekerti manusia Indonesia yaitu setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang Negara, mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kemudian konsep keadilan ini, juga dituangkan di dalam sila kelima dari Pancasila, yang mana sila kelima tersebut berbunyi; “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan sila kelima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial adalah sifat yang dimiliki bangsa Indonesia adil dan makmur berbahagia untuk semua orang, tidak ada perbedaan bahagia lahir dan batin. Sosial berarti tidak memetingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang banyak, tidak bersifat individualistik, maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta keadilan dalam hubungan manusia dengan

---

<sup>51</sup> H.T.E. Effendy dan Suryana Kaswan. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa, Panduan Kuliah Perguruan Tinggi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 98.

alam semesta, konsekuensi nilai-nilai keadilan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari kajian berbagai teori keadilan di atas dengan disertai uraian mengenai apakah tujuan hukum itu dibuat, maka keadilan warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak itu sendiri dapat dimaknai. Dengan kata lain apa maksud dari suatu peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum lain itu dibuat. Suatu produk hukum itu dibuat memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu harus adanya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>52</sup> Sedangkan keadilan sendiri memiliki beberapa perspektif yang pada intinya keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban.

---

<sup>52</sup> Ingne Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011, hlm. 529.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan analitis (*analytical approach*) tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>53</sup>

Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan analitis disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, sedangkan studinya dilakukan pada kasus di SDIT Al-Firdaus Kota Semarang. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>53</sup> Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 303.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Penelitian ini juga didasarkan pada upaya untuk membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan mendetail agar dapat membantu memperjelas hasil penelitian.<sup>54</sup>

## **C. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Metode Wawancara**

Metode pengumpulan data ini dengan menggunakan wawancara, dengan bertujuan untuk mengetahui kondisi SDIT Al-Firdaus dan peneliti mewawancara bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana BOS , faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penggunaan dana BOS. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategis dalam pengumpulan data berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti studi dokumentasi.

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

## 2. Metode studi dokumentasi

Peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan jenis data primer dan sekunder, yakni dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang data penelitian. Studi dokumentasi ini dengan mengumpulkan data informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti juknis (petunjuk teknis) bantuan operasional sekolah dan data yang dipergunakan untuk penggunaan dana BOS.

Data primer yang bersifat publik yaitu yang dipublikasikan. Data primer pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data primer juga memiliki ciri-ciri yaitu tanpa terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Keputusan Mahkamah Konstitusi 2008 Nomor 31/PUU-VI I 2008, tanggal 31 Agustus 2008.
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
  - f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS.
  - g) Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti jurnal nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian. Bahan hukum sekunder berupa:
- a) Beberapa buku literatur bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan materi dalam penulisan hukum/skripsi ini.
  - b) Makalah-makalah, artikel ilmiah maupun jurnal yang berhubungan dengan materi dalam penulisan skripsi ini.
  - c) Karangan khas serta artikel yang diambil melalui internet dan media massa lainnya yang berhubungan dengan materi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-

karya ilmiah, ensiklopedia, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil dari pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil riset/ survei lapangan maupun dari hasil studi kepustakaan, dikumpulkan, diidentifikasi, dihubungkan kemudian dianalisis. Dalam penulisan ini digunakan metode teknik analisa kualitatif yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh melalui survei di lapangan dan studi kepustakaan. Data yang kurang akurat diabaikan sedangkan data yang bermanfaat akan diolah secara sistematis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dari segi yuridis normatif. Analisis kualitatif dari segi yuridis bermaksud untuk mendapatkan deskriptif mengenai judul skripsi dimaksud

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penggunaan Dana BOS Di SDIT Al-Firdaus Semarang**

Salah satu tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan belanja sekolah bagi siswa yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS dan dana lainnya tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang syarat penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana BOS Kinerja 2022, termasuk penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Melansir laman Itjen Kemdikbud, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik bagi siswa dalam bentuk hibah. Pencairan dana BOS dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler merupakan Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

## 2. Syarat sekolah mendapatkan dana BOS 2022

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang syarat penerima Dana BOS Reguler, ada beberapa ketentuan dan kriteria yang harus dimiliki sekolah agar bisa mendapatkan dana BOS Reguler. Adapun sejumlah persyaratan dan kriteria tersebut yaitu:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;

- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama; dan
- f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Sedangkan, Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Kinerja terdiri atas sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Syarat penerima Dana BOS Kinerja untuk Sekolah Penggerak yakni:

- a. penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
- b. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah

Kemudian, penerima Dana BOS Kinerja untuk Sekolah Berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
- b. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.



### 3. Besaran alokasi Dana BOS 2022

Petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOS reguler diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022. Besaran alokasi Dana BOS terdiri atas besaran alokasi Dana BOS Reguler dan besaran alokasi Dana BOS Kinerja, yakni:

- a. Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- b. Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri.
- c. Peserta Didik yang dimaksud merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Dengan catatan, dalam hal SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

#### 4. Penyaluran Dana BOS 2022

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan. Rekening Satuan Pendidikan yang sebagaimana dimaksud adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik;
- b. nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan
- c. dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun skema penyaluran dana BOS dilakukan menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap I sebesar 30 persen, Tahap II 40 persen, dan Tahap III 30 persen. Sri Mulyani menyampaikan, sebanyak 136.579 sekolah akan mendapat penyaluran BOS tahap I dengan total besaran Rp 9,8 triliun. Sementara Nadiem Makarim mengumumkan dana BOS dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Bahkan porsinya hingga 50 persen untuk guru honorer. "Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Hanya saja, batas 50 persen tersebut tidak mutlak dialokasikan seluruhnya untuk guru honorer melihat kondisi nyata ada sekolah dengan sedikit tenaga honorer.

## 5. Penggunaan Dana BOS Reguler 2022

Mekanisme penggunaan dana BOS dimulai dengan pihak sekolah mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penggunaan dana BOS melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar, program ini mempunyai beberapa ciri yaitu: (a) dalam pelaksanaannya tidak bersifat memaksa, tetapi persuasif; (b) adanya keinginan peserta didik dan orang tua untuk mengikuti pendidikan dasar dengan kemudahan yang telah disediakan, dan tidak ada sanksi hukum bagi peserta didik yang tidak mengikutinya; (c) dalam pelaksanaan wajib belajar tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan (d) keberhasilan dari pelaksanaan program dapat dilihat dengan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dasar.<sup>55</sup>

Pemerintah akan memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk menggunakan dana BOS yang sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan di lembaga pendidikan tersebut, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan mendukung Asesmen Nasional seperti untuk pembiayaan honor.

---

<sup>55</sup> D. Prayitno. "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke), *Doctoral Dissertation*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2008.

Dengan begitu, sekolah memiliki kewenangan penuh atas penggunaan dana BOS. Akan tetapi, dana BOS yang disalurkan hanya dapat digunakan untuk keperluan sekolah bukan keperluan pribadi.

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru.
- b. pengembangan perpustakaan; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- c. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
- d. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.
- e. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa.
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- g. penyediaan alat multimedia pembelajaran.
- h. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- i. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- j. pembayaran honor.

## 6. Penggunaan Dana BOS Kinerja 2022

Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak; dan sekolah berprestasi. Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pembelajaran dengan paradigma baru;
- c. digitalisasi sekolah; dan
- d. perencanaan berbasis data.

Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah berprestasi meliputi:

- a. asesmen talenta dan kebugaran;
- b. pelatihan dan pengembangan prestasi;
- c. pengelolaan data dan informasi talenta; dan
- d. kegiatan aktualisasi prestasi.

Dari seluruh dana BOS yang diterima selama ini oleh SDIT Al Firdaus Kota Semarang wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak.<sup>56</sup> Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Adapun penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus selebihnya digunakan untuk

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Drs. H. Nur Fauzan Ahmad, M.A., Ketua Yayasan Al Firdaus Kota Semarang, 29 Maret 2022.

membiayai kegiatan-kegiatan berikut:<sup>57</sup>

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain sebagainya yang relevan).
- b. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di Perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di Perpustakaan.
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) Pembiayaan pengelolaan BOS ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.

- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telpon termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar disekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- h. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi dan BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebelair, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- l. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu.

Alokasi penggunaan dana BOS sebagaimana dijelaskan oleh Nur Fauzan Ahmad tersebut sesuai tidak bertentangan dengan Pasal 19 ayat berikut:

Pasal 19

- 1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
  - a) subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b) honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
  - c) honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.

Nur Fauzan Ahmad juga menjelaskan bahwa khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*



Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SD/SDLB/yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan Wajib Belajar akan menerima BOS lebih besar.

Dana Bantuan Operasional Sekolah harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Agar dana BOS dapat merata dalam penyebaran dana untuk membiayai kegiatan sekolah maka dibuatlah proporsi dana BOS, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.1

No	Uraian	%
1	Kegiatan kesiswaan/Ekstrakurikuler	7,00
2	Kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran	30,00
3	Kesejahteraan guru dan pegawai non PNS	15,00
4	ATK	10,00
5	Biaya bahan peraga	18,00
6	Biaya pemeliharaan gedung sekolah	20,00
	Jumlah	100,00

Proporsi pemanfaatan Dana BOS untuk masing-masing komponen Biaya<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

Dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa memungkinkan tiap-tiap sekolah memiliki tingkat persentase yang berbeda-beda dalam pemanfaatan dan penyaluran Dana BOS di sekolahnya masing-masing dikarenakan tiap sekolah memiliki rencana kegiatan dan kekurangan yang berbeda-beda yang harus ditambah atau diperbaiki untuk kemajuan sekolah mereka.

7. Dampak positif dan negatif sebelum dan sesudah pemberian dana BOS untuk sekolah

Dampak positif yang diharapkan adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SD. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Dana BOS tersebut mempunyai sasaran peningkatan proses pendidikan terutama kegiatan pembelajaran yang didukung oleh guru, sehingga peruntukannya sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.
- b. Dampak yang ditimbulkan dari BOS tersebut dapat dirasakan langsung oleh seluruh pengelola pendidikan di sekolah, yang selama ini mengelola pendidikan dengan anggaran yang sangat minim, disesuaikan dengan kondisi tersebut, maka kreativitas dan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru kurang maksimal, dan

8. Dampak positif dan negatif sebelum dan sesudah pemberian dana BOS untuk sekolah

Dampak positif yang diharapkan adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SD. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Dana BOS tersebut mempunyai sasaran peningkatan proses pendidikan terutama kegiatan pembelajaran yang didukung oleh guru, sehingga peruntukkannya sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.\
- b. Dampak yang ditimbulkan dari BOS tersebut dapat dirasakan langsung oleh seluruh pengelola pendidikan di sekolah, yang selama ini mengelola pendidikan dengan anggaran yang sangat minim, disesuaikan dengan kondisi tersebut, maka kreativitas dan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru kurang maksimal, dan
- c. Dapat meringankan pembiayaan sekolah, yang selama ini masih dirasakan memberatkan orangtua siswa dalam ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan anaknya. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, memerlukan pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

Meskipun tidak dipungkiri bahwa besaran BOS untuk pembiayaan proses pembelajaran tidak mencukupi dalam mewujudkannya, maka pihak sekolah harus mampu mengembangkan secara maksimal sumber pembiayaan lain, sehingga

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai terlaksana dengan baik. Keberadaan BOS tersebut sangat berarti bagi pihak sekolah dengan segala bentuk pembiayaan yang begitu besar, karena mengingat seluruh barang dan jasa meningkat pembiayaannya dalam mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung setiap hari. Perencanaan pembelajaran merupakan konsep awal dimulainya proses pembelajaran di sekolah, yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya, sehingga pembiayaan yang diperlukan harus mampu mengakomodirnya, antara lain perangkat PBM, media pembelajaran dan pengajaran dan penggunaan metode pembelajaran. Peruntukkan dana BOS untuk pembiayaan proses pembelajaran di sekolah, masih perlu di tingkatkan lagi jumlahnya, karena tidak sebanding dengan banyaknya bentuk pembiayaan yang dilakukan, terutama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah bersamaan dewan guru dan komite sekolah dalam merumuskan pembiayaan dalam proses pembelajaran, antara lain:

- a. Mengoptimalisasikan daya dukung dan kemampuan semua guru dalam berkreasi dan inovatif membuat alat bantu pengajaran yang disesuaikan dengan materi pengajaran yang diajarkan, sehingga dapat mengurangi bentuk pembiayaan dalam pengelolaan proses pembelajaran tersebut.
- b. Menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam semua kegiatan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan peningkatan kinerja guru.

Peruntukkan BOS dalam kaitannya dengan pembangunan fisik sekolah mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 pada SDIT Al Firdaus hanya didominasi pada pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA dan Bahasa, serta perlengkapan sarana buku bacaan pada perpustakaan sekolah, sedangkan pembangunan fisik lainnya hanya pada bagian pemeliharaan gedung dan sarana lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep awal dari peruntukkan dana operasional tersebut, penekanannya pada proses pembelajaran dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Walaupun demikian, kajian ini juga menemukan beberapa permasalahan yang cenderung mengurangi peran serta partisipasi masyarakat atau menyebabkan kurang optimalnya manfaat program bagi peningkatan akses masyarakat, khususnya dari golongan non miskin, terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini terlihat dari kurangnya peranan komite sekolah dan tidak adanya program kerja komite atau tidak berjalannya program kerja komite. Tidak dilibatkannya komite sekolah dan wali murid dalam pembuatan RAPBS merupakan salah satu indikator menurunnya partisipasi masyarakat. Begitu pentingnya RAPBS dalam sekolah karena RAPBS merupakan acuan keberhasilan tujuan belajar serta pencapaian visi dan misi sekolah. Akibatnya para orangtua cenderung menjadi pasif. Ini terlihat dari tidak adanya sumbangan sama sekali terhadap sekolah, baik sumbangan berupa saran, barang atau dukungan moral kepada sekolah.

## 9. Larangan Penggunaan dana BOS

Terdapat 16 (enam belas) larangan penggunaan dana BOS. Pihak sekolah agar memperhatikan secara cermat dan jeli penggunaan dana BOS yaitu benar-benar sesuai penggunaannya. Berikut larangan penggunaan dana BOS:<sup>60</sup>

- a) Disimpan dengan maksud dibungakan.
- b) Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c) Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA/SMK atau software sejenis.
- d) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya.
- e) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- f) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- g) Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
- h) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- i) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

---

<sup>60</sup> <https://bos.kemdikbud.go.id/>

- j) Membangun gedung/ruangan baru.
- k) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKJ) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- l) Menanamkan saham.
- m) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
- n) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah.
- o) Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- p) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS SM/SMK perpajakan program BOS SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Penggunaan Dana BOS di SDIT Al-Firdaus Semarang**

Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan dana BOS untuk SDIT Al Firdaus selama yaitu:

- a) Kurangnya komunikasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan.
- b) waktu yang dibutuhkan pelaksana pengawasan sulit untuk menemukan waktu



yang bersamaan, sedangkan pelaksanaan pengawasan diperlukan kerjasama tim, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.

- c) kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya lebih banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.
- d) Penyusunan LKPJ/Laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan oleh PPTK selalu mengalami keterlambatan.
- e) Tidak berjalannya mekanisme fungsi dan peran masing-masing pejabat, misalnya tim verifikasi tidak akurat dalam verifikasi data, sehingga menyulitkan operator dalam menginput di aplikasi”
- f) Mental integritas dan tanggung jawab moral pegawai, misalnya tidak cepat masuk kantor, pulang cepat, pekerjaan menumpuk pada orang tertentu atau tidak merata, serta penataan ruang kantor yang tidak memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal).<sup>61</sup>

Menurut hemat penulis yang menjadi faktor kendala dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan. Bendahara Sekolah harus memahami mengenai administrasi keuangan sehingga Kepala Sekolah hanya menunjuk Bendahara Sekolah sebagai pengelola dana BOS. Selain itu juga orangtua siswa yang belum dilibatkan untuk membantu proses kelancaran dalam pelaporan sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat sasaran.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Sinyalemen penulis di atas mendapatkan konfirmasi positif dari Nur Fauzan Ahmad bahwasannya selama ini kami seringkali terlambat dalam melakukan pelaporan atas penggunaan dana BOS kepada pihak pemerintah pusat, dikarenakan di SDIT Al Firdaus, kurang didukung keberadaan seorang bendahara yang piawai dalam melaporkan akuntansi pelaporan dan perpajakan.<sup>62</sup>

Pada awalnya apa yang selama ini menjadi kendala penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus, seiring dengan berjalannya waktu maka telah ditemukan solusi, yaitu dikembangkan sistem jaringan teknologi internet, di mana seorang operator atau bendahara tinggal menginput angka-angka nominal yang telah digunakan, dan secara otomatis laporan tersusun beserta pengikutsertaan komponen perpajakan.

SDIT Al Firdaus kini telah menerapkan sistem yang berbasis akrual dengan membuat sistem yang bernama SAIBA atau Sistem Akuntansi Berbasisi Akrual, yang pada tahap awalnya didapati kendala dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, di mana tidak ada satu pun sumber daya manusia yang bisa mengoperasikannya. Namun setelah dilakukan pelatihan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang, kendala di atas dapat diatasi yaitu didapatinya 2 (dua) orang personal SDIT Al Firdaus yang mampu mengoperasikan sistem tersebut, ditambah lagi dengan kesiapan alat seperti dukungan koneksi internet yang cukup baik, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi hasil yang didapat pula.<sup>11</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Kendala lain yang terdapat dalam pelaksanaan penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di SDIT Al Firdaus Kota Semarang, adalah masih belum cukupnya transparansi yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, serta belum cukup profesionalnya pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, di mana hal ini dapat dibuktikan dari adanya temuan peneliti terkait masih terdapat orangtua dan siswa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan dana BOS tanpa mengetahui secara detail komponen apa saja yang dibiayai oleh dana BOS, serta masih terdapat beberapa hal yang belum tepat sasaran dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh SDIT Al Firdaus Kota Semarang. Namun kurangnya transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak manajemen SDIT Al Firdaus, diduga hanya bersifat kurang disiplinnya bendahara dalam memasukkan rincian penggunaan per poit secara periodik, dan bukan karena alasan yang sifatnya mal-administrasi atau tindak pidana korupsi.

Adanya kendala di atas, maka menurut hemat penulis diperlukannya pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, agar tidak berkembang menjadi isu liar yang kurang kondusif bagi pengembangan kualitas pendidikan di SDIT Al Firdaus, yang selama ini dinilai sebagai salah satu SD swasta yang cukup berprestasi di Kota Semarang. Sinyalemen di atas didasarkan adanya regulasi bahwa pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari

minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan dan penggunaan dana BOS selama ini terlalu didominasi oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaan penggunaan dana BOS. Padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan penggunaan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim dari penyimpangan. Pada akhirnya apabila penggunaan dana BOS bisa berlangsung lancar sesuai harapan, disertai adanya pengawasan yang ketat oleh segenap *stakeholder* terkait, maka harapan akan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud secara lebih cepat. Uraian di atas cukup sesuai dengan keterangan Muryanto Amin yang menyatakan bahwa tujuan pengawasan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Prioritas yang dimaksud adalah pemerataan kesempatan belajar, relevansi, dan peningkatan mutu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Muryanto Amin. "Konsep Negara Kesejahteraan dari Waktu ke waktu". *Jurnal POLITEIA*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2011).

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan penggunaan dana BOS merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan penggunaan dana BOS juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada uraian bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Dari seluruh dana BOS yang diterima selama ini oleh SDIT Al Firdaus Kota Semarang sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Alokasi penggunaan dana BOS sebagaimana dijelaskan oleh Nur Fauzan Ahmad tersebut sesuai tidak bertentangan dengan Pasal 19 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Nur Fauzan Ahmad juga menjelaskan bahwa khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

Peruntukkan dana BOS untuk pembiayaan proses pembelajaran di

sekolah, masih perlu ditingkatkan lagi jumlahnya, karena tidak sebanding dengan banyaknya bentuk pembiayaan yang dilakukan, terutama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah bersamaan dewan guru dan komite sekolah dalam merumuskan pembiayaan dalam proses pembelajaran, antara lain: a) mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan semua guru dalam berkreasi dan inovatif membuat alat bantu pengajaran yang disesuaikan dengan materi pengajaran yang diajarkan, sehingga dapat mengurangi bentuk pembiayaan dalam pengelolaan proses pembelajaran tersebut dan b) menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam semua kegiatan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan peningkatan kinerja guru.

- b. Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan dana BOS untuk SDIT Al Firdaus selama yaitu:
1. Kurangnya komunikasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan.
  2. waktu yang dibutuhkan pelaksana pengawasan sulit untuk menemukan waktu yang bersamaan, sedangkan pelaksanaan pengawasan diperlukan kerjasama tim, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.
  3. kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya lebih banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.
  4. Penyusunan LKPJ/Laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan oleh

PPTK selalu mengalami keterlambatan.

5. Tidak berjalannya mekanisme fungsi dan peran masing-masing pejabat, misalnya tim verifikasi tidak akurat dalam verifikasi data, sehingga menyulitkan operator dalam menginput di aplikasi”
6. Mental integritas dan tanggung jawab moral pegawai, misalnya tidak cepat masuk kantor, pulang cepat, pekerjaan menumpuk pada orang tertentu atau tidak merata, serta penataan ruang kantor yang tidak memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Menurut penulis yang menjadi faktor kendala dalam penggunaan dana BOS di SDIT Al Firdaus adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan. Bendahara Sekolah harus memahami mengenai administrasi keuangan sehingga Kepala Sekolah hanya menunjuk Bendahara Sekolah sebagai pengelola dana BOS. Selain itu juga orangtua siswa yang belum dilibatkan untuk membantu proses kelancaran dalam pelaporan sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat sasaran.

Kendala lain yang terdapat dalam pelaksanaan penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di SDIT Al Firdaus Kota Semarang, adalah masih belum cukupnya transparansi yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, serta belum cukup profesionalnya pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, di mana hal ini dapat dibuktikan dari adanya temuan peneliti terkait masih terdapat orangtua dan siswa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan



dana BOS tanpa mengetahui secara detail komponen apa saja yang dibiayai oleh dana BOS, serta masih terdapat beberapa hal yang belum tepat sasaran dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh SDIT Al Firdaus Kota Semarang. Namun kurangnya transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak manajemen SDIT Al Firdaus, diduga hanya bersifat kurang disiplinnya bendahara dalam memasukkan rincian penggunaan per poit secara periodik, dan bukan karena alasan yang sifatnya mal-administrasi atau tindak pidana korupsi

## **B.Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan penulis dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Adanya kendala di atas, maka menurut hemat penulis diperlukannya pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, agar tidak berkembang menjadi isu liar yang kurang kondusif bagi pengembangan kualitas pendidikan di SDIT Al Firdaus, yang selama ini dinilai sebagai salah satu SD swasta yang cukup berprestasi di Kota Semarang. Sinyalemen di atas didasarkan adanya regulasi bahwa pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan dan penggunaan dana BOS selama ini terlalu didominasi oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaan penggunaan dana BOS. Padahal dengan pengendalian dari publik masalah penyelewengan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan

penggunaan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim dari penyimpangan. Pada akhirnya apabila penggunaan dana BOS bisa berlangsung lancar sesuai harapan, disertai adanya pengawasan yang ketat oleh segenap *stakeholder* terkait, maka harapan akan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud secara lebih cepat.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, hendaknya membuat regulasi larangan untuk memungut biaya sekolah disertai sanksi yang tegas dan melakukan pengawasan internal.
- c. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya menggunakan dana BOS untuk kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan dan jangan digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Bagi Masyarakat, hendaknya ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar, sehingga tidak ada pungutan liar pada saat penerimaan siswa baru dengan dalil sumbangan orang tua siswa yang merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Beni Pekei. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Cet I. (Jakarta: Penerbit Taushia, 2016).
- bulelengkab.go.id, diakses pada tanggal 14 Agustus 2021, pukul 08:00 WIB.
- BUndang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (Semarang: Duta Nusindo, 2003).
- Crow, LD. and A. Crow. *An Introduction to Guidance*. (New York: American Book Company, 1994).
- DA. Tisna Amidjaja. *Iman, Ilmu dan Amal*. (Bandung: Penerbit Pustaka bekerjasama dengan Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung. 1983).
- Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, (Jakarta: Dapdiknas & Depag, 2007).
- H. Juhaya S. Projo. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- Hasbullah. *Otonomi Daerah*. ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 65.
- HAW Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Depok: Rajawali Pres, 2017).
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi ke-IV. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 466.
- M Subagio. *Hukum Keuangan Negara RI*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012).
- Shodiq A. Kuntoro. "Pendidikan dalam Perspektif Tantangan Bangsa: Kajian Pendidikan Sepanjang Hidup". *Pidato Dies Natalies ke-37 Universitas Negeri Yogyakarta*. 21 Mei 2001. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2001.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berserta Amandemennya, (Jakata: Pressindo. 2006).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbitan Nasional Balai Pustaka, 1998).

Wawancara dengan Drs. H. Nur Fauzan Ahmad, M.A., Ketua Yayasan Al Firdaus Kota Semarang, 29 Maret 2022.

Wiji Suwarno. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006).

Winarno Hamiseno dalam Suharsimi Arikunto. *Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

>Wiwik Pratiwi. *Audit Sektor Publik Mencapai akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik* (Bogor: Penerbit In Media, 2016).

### **Internet**

*bulelengkab.go.id*, diakses pada tanggal 14 Agustus 2021, pukul 08:00 WIB.

<https://bos.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi> hal 1 dikunjungi 26 Februari 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pada [.https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna\\_anggaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran), di akses 13 Maret 2017.

### **Jurnal**

D. Prayitno. “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke), *Doctoral Dissertation*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2008

Driyarkara. *Driyarkara Tentang Pendidikan*. (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980)

H.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008).

H.T.E. Effendy dan Suryana Kaswan. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa, Panduan Kuliah Perguruan Tinggi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

- Ingne Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011.
- John Rawls, *A Theory of Justies*, (London: Oxfort University Press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Terjemahan Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009)
- M. Amin Abdullah. *Filsafat Etika Islam Antara Al-Ghazali dan Kant*. (Bandung: Mizan, 2002).
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- Muryanto Amin. "Konsep Negara Kesejahteraan dari Waktu ke waktu"/. *Jurnal POLITEIA*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2011).
- Musa Asy'arie. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. (Yogyakarta: Penerbit LESFI, 1999).
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Soeradi. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era otonomi Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY, 2007)
- Tk. H. Ismail Jakub. *Orientalisme dan Orientalisten (Perihal Ketimuran dan Para Ahli Perihal Ketimuran)*. (Surabaya: Faizan, 1982)
- Wiwik Pratiwi. *Audit Sektor Publik Mencapai akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik* (Bogor: Penerbit In Media, 2016).

### LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Faza Farizqi  
Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Juni 1998  
NPM : 18710045  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN  
Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing 1	Paraf pembimbing 2
1	26/11/2021	Pengajuan judul skripsi		
2	10/1/2022	Bimbingan proposal skripsi		
3	17/02/2022	Acc proposal skripsi		
4	22/02/2022	Bimbingan skripsi		
5	28/02/2022	Bimbingan bab IV		
6	11/03/2022	Revisi Bimbingan Bab IV		
7	22/03/2022	Bimbingan bab V		
8	23/03/2022	Bimbingan persetujuan skripsi dan konsul ujian		
9	1/04/2022	Acc skripsi		
10	6/04/2022	Acc ujian		

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Dr. Haryono, S.H., M.H.

M. Faza Farizqi











NPP.846101007

NPP.056301121

18710045

## LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Faza Farizqi  
 Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Juni 1998  
 NPM : 18710045  
 Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN"  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing 1	Paraf pembimbing 2
1	26/11/2021	Pengajuan judul skripsi		
2	10/1/2022	Bimbingan proposal skripsi		
3	17/02/2022	Acc proposal skripsi		
4	22/02/2022	Bimbingan skripsi		
5	28/02/2022	Bimbingan bab IV		
6	11/03/2022	Revisi Bimbingan Bab IV		
7	22/03/2022	Bimbingan bab V		
8	23/03/2022	Bimbingan persetujuan skripsi dan konsul ujian		
9	1/04/2022	Acc skripsi		
10	6/04/2022	Acc ujian		

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa,



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum  
NPP.846101007



Dr. Haryono, S.H., M.H.  
NPP.056301121



M. Faza Farizqi  
18710045





**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125

Telp.(024) 8316377, Faks.(024) 8448217. E-mail : [fh@upgris Semarang.ac.id](mailto:fh@upgris Semarang.ac.id). Website. <http://fh.upgris.ac.id>

**USULAM JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faza Farizqi  
NPM : 18710045  
Program Studi : Hukum

Bermaksud mengajukan judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional  
sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008  
tentang Pendanaan Pendidikan  
(Study kasus di SPIT Al-Firdaus)

Sedangkan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi, adalah sebagai berikut :

Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Wibodo S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono S.H., MH

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Ketua Program Studi

Dr. Haryono, S.H., MH  
NIP/NPP. 656301121

Semarang,

Yang mengajukan,

Muhammad Faza Farizqi  
NPM. 18710045